



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 28 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrin Salam, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum SAFRIN SALAM, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Monginsidi Lorong Pematangan Sapi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Moko, 27 April 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Idrus, S.H, M.H. dan Darmawan Wiridin, S.H, M.H., keduanya adalah advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No. 209 A, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan LaSalepa, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, umur 4 (empat) tahun, ANAK II, umur 3 (tiga) tahun dan ANAK III, 1 Tahun 6 Bulan (umur satu tahun enam bulan). Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Maret 2020;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2015 sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat. Penggugat telah memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya mengobrol biasa namun Tergugat tidak menerima dan kembali marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian pada poin 5 (lima) di atas, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, di, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil bahkan Penggugat masih melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, (TERGUGAT) Terhadap Penggugat, (PENGGUGAT)
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 2 Juli 2020;
2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 6 Juli 2020;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 28 Juli 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Pada sidang-sidang berikutnya, Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan. Ketua Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Tergugat kemudian menyatakan sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak gugatan cerai Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 27 November 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa Kab. Muna;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana terurai dalam posita gugatan poin 2;
4. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan poin 4 yang menerangkan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, demikian pula dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi adalah tidak benar;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita poin 5, yang menerangkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita poin 6, justru sebaliknya yang benar adalah Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama kurang lebih 10 hari, setelah itu Tergugat pulang ke kampung halaman untuk melanjutkan pekerjaan sebagai buruh bangunan, jadi Tergugat keluar rumah bukan meninggalkan kediaman rumah akan tetapi pergi bekerja;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita poin 7, yang benar adalah tidak pernah ada mediasi dari keluarga Penggugat, justru orang tua Tergugat yang berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi pihak Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk dimediasi bahkan orang tua Tergugat dijanjikan akan dihubungi oleh Penggugat, namun kenyataannya Tergugat hanya mendapatkan pemberitahuan jadwal sidang di pengadilan dan diberikan surat gugatan cerai.

Atas dasar tanggapan/jawaban diatas dengan ini, Tergugat menyatakan menolak gugatan cerai untuk seluruhnya;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara elektronik tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan dan bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat pada poin 2 (kedua), 3 (ketiga), Tergugat telah mengakui keabsahan secara hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat serta keberadaan anak-anak hasil perkawinan sah penggugat dan tergugat. Sehingga Penggugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dan (3);
3. Bahwa sesuai jawaban Tergugat pada poin 4 (empat), Tergugat TELAH MENAKUI DAN MEMBENARKAN tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dengan dalil “mendidik” Penggugat, Tergugat selalu mendidik Penggugat dengan cara menyelesaikan masalah dengan marah-marah disertai dengan kekerasan fisik (memukul dan menendang Penggugat). Kebiasaan kasar Tergugat ini berawal dari Tergugat yang baru saja keluar dari penjara dengan kasus membawa senjata tajam (pisau), semenjak saat itu Tergugat mulai menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang berakhir Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Sedangkan usaha di pasar wameo, tidak benar Penggugat tidak menghargai usaha jualan Tergugat, yang benar adalah PENGGUGAT yang berusaha sendiri memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat dengan berjualan di Pasar Wameo oleh karena jualan di pasar wameo merupakan milik orang tua Penggugat dan Penggugat mengusahakan sendiri usaha di pasar wameo, bahkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, Tergugat telah memberikan utang (pinjaman) atas barang-barang jualan Penggugat kepada orang lain yang hingga kini belum dibayar orang lain sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga usaha Penggugat kini mulai bangkrut oleh karena utang yang dibuat oleh Tergugat. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak minum-minuman keras dan bermain judi, yang benar adalah Tergugat seringkali pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan setiap kali ditegur oleh Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan haram tersebut Tergugat kembali marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa sesuai jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) dan poin (6), Penggugat menanggapi bahwa tidak benar Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yang benar bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan pada suatu waktu Penggugat yang baru tiba di rumah selepas pulang bekerja dari pasar wameo, Tergugat secara tiba-tiba, tanpa ada rasa iba dan kasih sayang, Tergugat langsung menonjok, menendang dan memukul secara terus menerus Penggugat sehingga Penggugat menderita luka fisik berupa luka lebam di Muka. Begitu pula kekerasan fisik lainnya ketika Penggugat masih sementara berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui HP, Tergugat tiba-tiba merampas HP milik Penggugat, setelah itu Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik dengan menggigit dada Penggugat dengan keras sehingga dada Penggugat menjadi lebam berwarna biru dan luka. Oleh karena itu dalil Tergugat pada poin (5) TIDAK BENAR, TIDAK PAHAM DAN SIKAP TERGUGAT YANG TIDAK MENJAWAB SECARA JELAS DALIL PENGGUGAT POIN (5) MEMBENARKAN TINDAKAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;

Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 6 (enam), Penggugat menanggapi bahwa tidak benar Penggugat yang meninggalkan rumah, yang benar bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah, kepergian Tergugat terjadi setelah Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kala itu akhir pertengkaran berakhir dengan Tergugat menyiksa, memukul hingga lebam tubuh Penggugat. Tergugat kemudian keluar dari rumah dan menempati rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Kepergian Tergugat dari rumah juga didasari oleh hal lain oleh karena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya juga sekaligus tidak mau memenuhi kewajiban sebagai Debitur (Pengutang di Bank Mandiri Kota Baubau) yang telah meminjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Tergugat sengaja membebani Penggugat untuk membayar utang-utang milik Tergugat, untuk membuat sulit kehidupan Penggugat namun Penggugat tetap menerima sikap Tergugat dengan melunasi utang-utang Penggugat yang dibayar oleh Penggugat sebesar ± Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kasih sayang,

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan pengorbanan Penggugat ini tidak pernah dihargai, dihormati dan di apresiasi Tergugat, segala upaya Tergugat untuk membuat senang Penggugat selalu salah di mata Tergugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal aktivitas itu berhubungan dengan pesanan barang-barang jualan di pasar wameo sehingga hal ini menjadi benih pertengkaran dan berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. OLEHNYA ITU TIDAK BENAR, BOHONG DAN MENGADA-ADA dalil jawaban Tergugat poin (6);

5. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin (7), tidak benar bahwa pada kasus ini tidak pernah ada mediasi, yang benar adalah mediasi pernah ditempuh Penggugat sebelum terjadi gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau. Penggugat seringkali curhat dan meminta bantuan kepada orang tua Tergugat untuk menegur Tergugat agar tidak melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan minum-minuman keras olehnya itu oleh orang tua Tergugat telah menegur Tergugat namun sikap dan sifat kasar Tergugat tidak berubah justru Tergugat pasca dinasihati oleh orang tua Tergugat balik marah, mengancam dipukul jika Penggugat masih sering curhat kepada orang tua Tergugat. Sifat dan sikap kasar Tergugat ini telah Penggugat terima selama 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat telah berupaya menyadarkan Tergugat untuk tidak selalu melakukan kekerasan fisik padanya, namun Tergugat selalu merespon dengan sikap marah dan kasar kepada Penggugat;

Penggugat tetap sabar atas perilaku Tergugat bahkan sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Baubau, Penggugat telah meminta kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk memberikan waktu Penggugat agar menenangkan diri namun Tergugat seringkali datang ke rumah orang tua Penggugat dengan cara kasar dan tanpa sepengetahuan dan izin masuk ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat dengan sikap tidak baik mengancam dan meneror Penggugat dan keluarga jika Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama maka akan terjadi sesuatu kepada diri Penggugat. Bahkan selama persidangan cerai ini berlangsung Penggugat dan orang tua Penggugat mengalami trauma, takut atas teror yang dilakukan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat. OLEHNYA ITU SANGAT TIDAK BENAR, BOHONG DAN MENGADA-ADA dalil jawaban Tergugat poin (7);

6. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin (8), Penggugat menanggapi bahwa tidak benar Tergugat selalu memberikan uang atau jaminan kepada Penggugat, yang benar bahwa Tergugat tidak pernah bekerja dengan baik dan benar menghidupi keluarga dan anak-anaknya, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi sendiri oleh Penggugat dengan berjualan sendiri di Pasar Wameo. Termasuk utang-utang yang dibuat oleh Tergugat, Penggugat yang telah berupaya keras untuk melunasinya hingga sekarang. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, justru sebaliknya pada tahun 2015, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama sari yang pada saat itu Penggugat masih mengandung anak pertama yang berumur 4 (empat) bulan, Penggugat telah memaafkan perbuatan Tergugat namun perilaku Tergugat tidak berubah, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat dengan tuduhan telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Adanya dalil jawaban Tergugat juga MENGONFIRMASI, MENGAKUI DAN MEMBENARKAN bahwa TERGUGAT tidak memiliki perasaan cinta dan sayang kepada Penggugat, perasaan itu hanya berupa pikiran negatif, curiga, cemburu kepada Penggugat sehingga inilah yang menjadi dasar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. OLEHNYA ITU TIDAK BENAR, BOHONG DAN MENGADA-ADA dalil jawaban Tergugat poin (8);

7. Bahwa berdasarkan poin (3) sampai (6) diatas, Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya Tergugat sebagai suami dan imam bagi Penggugat harusnya bisa menjadi pemimpin yang sholeh bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akad nikah yang diucapkan oleh Tergugat pada tanggal 27 November 2014. Namun dalam faktanya Tergugat telah lalai melaksanakan tugas sebagai suami dan imam yang baik. Perbuatan Tergugat yang seringkali melakukan perbuatan haram (minum-minuman keras, judi) dan bersikap kasar dan ringan tangan kepada

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar kaidah-kaidah hukum Islam yang mengatur larangan memukul istri sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majad yang berbunyi :

“Sesungguhnya mereka itu yang suka memukul istrinya, bukan orang yang baik diantara kamu”. (HR Ibnu Majah). Serta Hadis lainnya yaitu : HR Al-Bukhori, Muslim dan At-Tirmidzi yang berbunyi bahwa :

“Bagaimana mungkin seseorang di antara kalian sengaja mencambuk isterinya sebagaimana ia mencambuk budaknya, lalu ia menyetubuhinya di sore harinya?”

Hadis tersebut juga secara tegas melarang seorang suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri, hal ini bersatu padu dengan alasan diajukan perceraian yakni ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan kaidah-kaidah hukum ini maka telah terang dan jelas bahwa TERGUGAT telah melanggar dan olehnya itu Mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar Menolak Jawaban Tergugat dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

8. Bahwa dengan adanya kondisi atau fakta-fakta diatas, Penggugat sadar bahwa rumah tangga yang telah dibina selama 5 (lima) tahun tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir batin Penggugat dan anak-anaknya;

Atas dasar replik diatas dengan ini, Penggugat menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap seperti gugatan Penggugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara elektronik pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas tetap pada jawaban semula dan menolak Replik Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mempermasalahkan atas Gugatan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari Penggugat, Tergugat hanya akan memperlakukan terkait dengan utang di Bank Mandiri agar hendaknya Penggugat beritikad baik untuk melunasi utang tersebut dan mengembalikan Jaminan sertifikat yang ada di bank kepada Tergugat oleh karena sertifikat tersebut adalah milik orang tua Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, tertanggal 29 Juni 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan kode P.1;
2. Print Out Foto Penggugat dalam keadaan lebam dibagian bawah mata sebelah kanan melalui Whatshap, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan kode P.2;
3. Print Out Foto Penggugat dalam keadaan lebam dibagian dada sebelah kanan melalui Whatshap, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan kode P.3;
4. Print Out Bukti Percakapan Whatshap Antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan kode P.4;
5. Asli Bukti Pembayaran Angsuran Kredit di Bank Mandiri oleh Penggugat, tertanggal 4 Januari 2020, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan kode P.5;
6. Asli Bukti Pembayaran Angsuran Kredit di Bank Mandiri oleh Penggugat, telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan kode P.6;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI P 1, SAKSI P 2, dan SAKSI P 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. **SAKSI P 1**, umur 35 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat dan keluarga, sejak Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas sampai memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah dipenjara karena terkena razia membawa senjata tajam;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berdagang di Pasar sedangkan Tergugat tidak bekerja hanya di rumah saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI P 2**, umur 51 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi sebelum puasa Ramadhan tahun ini mendengar dari Penggugat dan Tergugat telah bertengkar;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan teman-teman Penggugat yang sering komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas lebam di bawah mata Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berdagang di Pasar sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi selaku keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan saling memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

3. **SAKSI P 3**, umur 26 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan teman-teman Penggugat yang sering komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sering berdagang di Pasar bersama dengan Saksi dan tidak pernah melihat Tergugat membantu Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa selebihnya Saksi tidak tahu;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti yang lain;

Selanjutnya Tergugat untuk membuktikan bantahannya juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Nomor XXXX, tertanggal 27 November 2014 telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan kode T.1;
2. Fotokopi Sertipikat An. Sarifuddin, tertanggal 3 September 2005, telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan kode T.2;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan keberatan dengan bukti T.2;

Selain mengemukakan bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI T 1, SAKSI T 2, dan SAKSI T 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI T 1**, umur 60 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga membuat Tergugat cemburu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi dan Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai gugatan cerai, tetapi meminta agar sertifikat rumah segera dikembalikan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha agar diadakan pertemuan keluarga dengan pihak Penggugat namun pihak Penggugat selalu menunda sehingga tidak terjadi proses mediasi;

2. **SAKSI T 2**, umur 18 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Penggugat ada laki-laki yang sedang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering meminjam handphone Saksi untuk mengirim SMS ke temannya tapi setelah itu langsung di hapus oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat menerima telpon dari temannya sehingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah diusahakan untuk diadakan pertemuan keluarga tapi tidak terlaksana;

3. **SAKSI T 3**, umur 49 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Tergugat dan kenal dengan Penggugat;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa selebihnya Saksi tidak tahu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta replik dan mohon putusan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan mengenai gugatan cerai dari Penggugat namun meminta jaminan sertifikat, uang pinjaman, dan cincin emas agar dikembalikan kepada orang tua Tergugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan masing-masing diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Juli 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada prinsipnya tidak keberatan dengan gugatan cerai namun meminta agar jaminan sertifikat, uang pinjaman, dan cincin emas dikembalikan kepada orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan T.1 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan yang bernama SAKSI P 1, SAKSI P 2, dan SAKSI P 3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 adalah bukti tertulis berupa print out foto dan percakapan dari alat elektronik telah bermeterai cukup. Bukti tersebut adalah hasil dari alat elektronik, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dipertimbangkan sebagai bukti awal yang masih harus didukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah asli bukti pembayaran angsuran kredit di Bank Mandiri, bermeterai cukup kemudian tidak disangkal oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sebagai pengakuan di muka persidangan yang merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 313 R.Bg;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, SAKSI P 1 dan SAKSI P 2 yang berasal dari keluarga Penggugat serta SAKSI P 3 tetangga Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, keduanya tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Maret 2020 ini, saksi dari keluarga sudah pernah mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 RBg keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI T 1, SAKSI T 2, dan SAKSI T 3;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi sertifikat atas nama Sarifuddin telah bermeterai cukup. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relevan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, keduanya tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Maret 2020 ini, mengetahui sudah pernah diupayakan untuk mediasi secara kekeluargaan namun tidak terlaksana, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 RBg keterangan saksi Tergugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat di depan persidangan, semuanya menerangkan melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tidak satupun saksi yang menerangkan adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atau adanya harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kini telah terjadi pisah rumah berlangsung sekitar lima bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طقة

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba’in shughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya (duplik) Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan jaminan sertifikat, uang pinjaman, dan cincin emas kepada orang tua Tergugat, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak merumuskan secara jelas mengenai dasar peristiwa yang melandasi suatu gugatan sehingga gugatan tersebut tidak jelas, sehingga gugatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musmiran, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb



Panitera Pengganti,

Musmiran, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)